



<http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/jiak>
ISSN: 2580-510X/ P-ISSN: 2548-9453

ARTICLE INFORMATION

Received December 1st 2020

Accepted July 12th 2021

Published August 3rd 2021

DOI:

<https://doi.org/10.32639/jiak.v9i2.715>

v9i2.715



Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi

Yustika Maulidya Fatah¹, Rachmawati Meita Oktaviani²

^{1,2}Universitas Stikubang Semarang

email: yustikamf305@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak, serta menguji pengaruh preferensi risiko yang berperan sebagai variabel moderasi pada hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi & UMKM Kota Semarang dan jumlah sampel sebanyak 110 wajib pajak. Pembagian kuesioner dilakukan dengan metode menggunakan convenience sampling. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak serta preferensi sebagai variabel moderasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan Moderated Regression Analisis (MRA) melalui spss 19. Hasil penelitian bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta preferensi risiko dapat memoderasi pengaruh antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko sebagai variabel moderating tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko terhadap hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak berpengaruh dan dapat memoderasi hubungan antara kedua variabel tersebut

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak; Preferensi Risiko; Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

This study aims to analyze taxpayer awareness and taxpayer compliance, as well as to examine the effect of risk preference which acts as a moderating variable on the relationship between taxpayer awareness and taxpayer compliance. The study population was all UMKM taxpayers registered at the Semarang City Cooperative & UMKM Office and the total sample was 110 taxpayers. The distribution of the questionnaires was carried out using a convenience sampling method. The data analysis method used multiple linear regression analysis. The study was conducted to determine how the influence of taxpayer awareness on the level of taxpayer compliance and preference as a moderating variable. The data analysis technique in this study used the classical assumption test and Moderated Regression Analysis (MRA) through SSS 19. The results showed that taxpayer awareness affects taxpayer compliance. As well as risk preference can moderate the influence between taxpayer awareness and taxpayer compliance. The results showed that taxpayer awareness had an effect on taxpayer compliance. Risk preference as a moderating variable has no effect on taxpayer compliance. Risk preference on the relationship between taxpayer awareness and taxpayer compliance has an effect and can moderate the relationship between the two variables

Keywords: Taxpayer Awareness; Risk Preference; Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang penting, pajak digunakan untuk memenuhi pengeluaran dan pembangunan pemerintah. Bahkan pendapatan yang berasal dari pajak dijadikan sebagai kunci keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang bagi pemerintahan. Wajib pajak dituntut agar berperan aktif yaitu mulai dengan melaporkan hingga menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (Rusli & Hadiprajitno 2014). Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut, pemerintah membutuhkan anggaran pembangunan yang tidak sedikit. Upaya pemerintah untuk memenuhi hal tersebut salah satunya dengan menggali sumber penerimaan negara, dimana sumber penerimaan yang dimaksud berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang salah satunya disambungkan dari sektor pajak. Penerimaan pajak bisa ditingkatkan melalui peningkatan kepatuhan pajak yang dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan tentang pajak, penyederhanaan tarif dan sanksi pajak, serta kemudahan membayar pajak yang dilakukan pemerintah melalui PP No. 46 Tahun 2013. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, usaha yang dilakukan pemerintah antara lain dengan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan wajib pajak dipandang sebagai faktor yang memegang peranan penting dalam peningkatan atau penurunan jumlah penerimaan pajak suatu daerah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran dari wajib pajak tersebut adalah pemahaman wajib pajak terkait perpajakan yang ada di Indonesia. Apabila pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, maka tingkat kesadaran wajib pajak tinggi sehingga diharapkan secara bertahap akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti dan pentingnya pajak untuk pembiayaan pembangunan nasional (Muliari & Setiawan 2011).

Keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi Torgler (2003). Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk kepatuhan pajak seperti teori harapan kepuasan dan teori prospek. Dasar teoritis yang tepat untuk memoderasi preferensi risiko dalam hubungan antara kepatuhan pajak dengan pemahaman tentang peraturan pajak terdapat dalam teori prospek. Teori ini menerangkan bahwa ketika wajib pajak mempunyai tingkat risiko yang tinggi maka akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, ketika kepatuhan pajak memiliki hubungan yang kuat dengan preferensi risiko maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan rendah artinya wajib pajak memiliki berbagai risiko yang tinggi akan dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan melihat latarbelakang masalah diatas maka saya akan meneliti mengenai "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Moderasi".

Masalah penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :1). apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 2). apakah preferensi risiko memoderasi kesadaran wajib pajak, dan 3). apakah preferensi risiko memoderasi hubungan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1). menganalisis secara parsial pengaruh kesadaran wajib pajak dan preferensi resiko terhadap kepatuhan wajib pajak dan 2).menganalisis apakah preferensi resiko memoderasi hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ananda 2015). (Mintje 2016) kepatuhan wajib pajak adalah perilaku atau tindakan wajib pajak untuk melakukan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membuat NPWP, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada pemaksaan, serta

memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Wajib pajak dituntut untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai bentuk nyata keikutsertaan dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu kesadaran perpajakan ada kaitannya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak (Mory 2015).

Preferensi Resiko

Preferensi risiko adalah risiko atau peluang yang akan dipertimbangkan oleh wajib pajak yang menjadi prioritas utama diantara dari berbagai pilihan yang tersedia (Suntono and Kartika 2015). Dalam konseptual preferensi risiko dalam menghadapi risiko, dan suka mencari risiko, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa perilaku wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat dianggap remeh dalam kaitannya dengan kepatuhan (Alm & Torgler, 2006; Torgler, 2003 dalam (Aryobimo & Cahyonowati 2012a) menyampaikan bahwa keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Muliari and Setiawan 2011). Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak merupakan rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Bahwa makin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

H₁: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Preferensi Resiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh preferensi risiko wajib pajak akan risiko-risiko yang terjadi pada setiap wajib pajak. Risiko-risiko yang terdapat pada wajib pajak dalam kaitannya untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak antara lain adalah, risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, risiko pekerjaan dan risiko keselamatan. Dalam menghadapi risiko-risiko yang terjadi setiap wajib pajak harus memiliki suatu keputusan untuk menghadapi suatu risiko. Pada fenomena yang terjadi, terdapat wajib pajak yang cenderung menghadapi risiko yang ada dan terdapat pula menghindari risiko yang muncul dalam perpajakan (Alm & Torgler, 2006 ; Torgler, 2003) dalam (Aryobimo and Cahyonowati 2012a)

H₂: Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Preferensi Risiko Memoderasi Hubungan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Alabede, Zainal Affrin, and Md. Idris 2011). Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan, Penyuluhan Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin paham, sadar,

dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Bahwa preferensi resiko berpengaruh positif dan signifikan atas kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Supadmi (2013).

H₃: Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak

Model Penelitian

Bersumber pada paparan diatas model penelitian yang dikembangkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini meneliti Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai variabel moderating dengan metode penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian yang dilakukan ini melalui beberapa tahapan, yakni diawali dengan mengumpulkan data melalui penyebaran kuisiner kepada sejumlah responden yang menjadi sampel penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Semarang sebanyak 110 sampel. Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui pembagian kuesioner dilakukan dengan metode menggunakan convenience sampling. Dimana sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari wajib pajak UMKM yang melakukan kegiatan usaha dan masih aktif melakukan kewajiban perpajakannya di Kecamatan Tembalang Semarang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan Moderated Regresion Analisis (MRA) melalui spss 19.

Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu 2017). Variabel ini diukur dengan skala likert 5 poin menggunakan kuesioner dengan indikator sebagai berikut:1). menyampaikan laporan pajak penghasilan dengan benar dan tepat waktu, 2). menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, 3) melakukan pelaporan SPT ke kantor pajak tepat waktu, 4) melakukan pembayaran pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu, 5) memiliki NPWP sebagai identitas wajib pajak, 6) memiliki NPWP sebagai pemenuhan hak dan kewajiban, 7) wajib pajak harus memenuhi penagihan pajak, 8) wajib pajak harus membayar denda administrasi.

Preferensi Risiko

Dalam konseptual preferensi risiko dalam menghadapi risiko, dan suka mencari risiko, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa perilaku wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat dianggap remeh dalam kaitannya dengan kepatuhan (Alm & Torgler, 2006 ; Torgler, 2003) dalam (Aryobimo and Cahyonowati 2012a) menyampaikan bahwa keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi. Pengukuran variabel menggunakan data primer melalui kuesioner dengan skala likert 5 poin dengan indikator Aryobimo (2012) meliputi pernyataan :1). Risiko keuangan, 2) Risiko sosial, 3) Risiko Pekerjaan, 4) Risiko Keselamatan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Muliari and Setiawan 2011). Kesadaran perpajakan memiliki konsekuensi logis untuk para Wajib Pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu maupun tepat jumlah pajak yang harus dibayar.(Muliari and Setiawan 2011) menjelaskan bahwa indikator dari kesadaran perpajakan sebagai berikut:1). mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, 2) mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, 3) memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 4) memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara, 5) menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela, 6) menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Keputusan pada sebuah butir pertanyaan dapat dianggap valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, jika koefisien product momen $> r_{tabel} (\alpha ; n-2)$ dengan $n =$ jumlah sampel, nilai $sig \leq \alpha$. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua item dalam indikator variabel kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan preferensi resiko adalah valid yaitu $> 0,05$. Penelitian ini dinyatakan valid, karena telah memenuhi ketentuan yaitu r_{hitung} yang dihasilkan besar dari r_{tabel} .

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Component matric	Hasil
Kepatuhan Wajib Pajak	9	0,649 - 0,971	Vallid
Preferensi Risiko	5	0,663 – 0,810	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	6	0,555 – 0,825	Valid

Sumber: data diolah

Uji Realibitas

Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Croncbach Alpha >0.60 (Sarjono & Julianita 2011). Uji reliabilitas menggunakan coefisient Cronbach Alpha dengan batas toleransi 60 % untuk data yang dapat dianggap reliabel. Di peroleh hasil koefisien alpha seluruh variabel penelitian lebih besar dari 60% (0.6) sehingga intrumen penelitian bisa lanjut ke tahap berikutnya.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach	Kriteria
Kesadaran Wajib Pajak	0,648	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,915	Reliabel
Preferensi Risiko	0,940	Reliabel

Sumber: data diolah

Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		111
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.76962196
Most Extreme Differences	Absolute	.057
	Positive	.036
	Negative	-.057
Test Statistic		.057
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan uji normalitas dengan kolmogrov-smirnov Test Statistik diperoleh nilai KSZ sebesar 0,057 dan Asymp.sig sebesar 0,200 lebih besar dari 0,005. Maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 4. Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	121.505	19.513		6.227	.000
	Kesadaran	-3.590	.789	3.635	4.549	.000
	Preferensi Risiko	-4.187	.901	5.147	4.646	.000
	Moderasi	5.285	1.089	7.308	4.854	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Sumber: Data diolah

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Bedasarkan tabel 4 dalam kolom sig terlihat bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai sig sebesar 0,000 ($<0,05$) maka variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP) setelah uji interaksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko (PR) memiliki nilai sig sebesar 0,000 ($<0,05$) maka variabel preferensi risiko berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dan nilai sig sebesar 0,000 ($<0,05$) untuk preferensi risiko sebagai moderating (PR Moderating) maka variabel preferensi risiko memoderasi hubungan antara variabel kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Hipotesis pertama (H1) yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan wajib pajak pada wilayah Kecamatan Tembalang rata-rata memiliki kesadaran pada perpajakan yang baik sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi tinggi. Diharapkan wajib pajak semakin meningkatkan kesadaran tentang perpajakan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan pembangunan negara melalui perpajakan. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) diterima.

Hasil penelitian ini terkait dengan teori atribusi. Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara faktor internal dan faktor eksternal (Suntono and Kartika 2015). Teori pembelajaran sosial ini diterapkan oleh Bandura (1986) dalam (Jatmiko 2016). Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku, dan pada proses-proses mental internal. Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang akan mengetahui teori dari peraturan perpajakan tetapi seseorang cenderung lebih banyak belajar langsung dari pengalaman yang ada tentang pelaksanaan perpajakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Tiraada 2013) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini didukung dengan adanya kemampuan wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang ditanggung, sehingga wajib pajak UMKM tidak merasa dirugikan.

Pengaruh Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua (H2) yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa preferensi risiko berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa preferensi risiko berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal itu disebabkan para pegawai sebagai wajib pajak pada wilayah Semarang rata-rata tidak mengabaikan risiko yang ada sehingga mereka memikirkan risiko yang akan muncul pada seorang wajib pajak di dalam kegiatan perpajakan.

Hasil analisis uji selisih nilai mutlak menyatakan bahwa variabel preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya jika seorang wajib pajak mampu dalam menolak risiko yang muncul dan menghadapi risiko tersebut maka tingkat preferensi tinggi. Jika wajib pajak menerima dan membiarkan risiko terjadi maka tingkat preferensi akan rendah. Masalah atau risiko yang muncul merupakan persoalan bagi wajib pajak itu sendiri. Pemerintah maupun petugas pajak cenderung tidak memperdulikan risiko yang terjadi pada masing-masing wajib pajak dikarenakan pemerintah maupun petugas pajak hanya menjalankan prosedur yang berlaku. Jadi semakin tinggi preferensi wajib pajak maka tingkat risiko menjadi rendah dan sebaliknya jika tingkat preferensi rendah maka tingkat risiko menjadi tinggi. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis kedua (H2) diterima.

Penelitian sesuai dengan penelitian dari (Aryobimo and Cahyonowati 2012) menyatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dari tiga variabel independen maka dapat diketahui bahwa persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus, kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, variabel kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko juga sebagai variabel moderasi dimana kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif terhadap hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini terkait dengan teori prospek. teori yang menjelaskan bagaimana seseorang mengambil keputusan dalam kondisi beresiko, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan pada keadaan yang terjadi, keadaan berada pada kondisi ketidakpastian. Substansi teori prospek adalah proses pembuatan keputusan individual yang berlawanan dengan pembentukan harga yang biasa terjadi di ilmu ekonomi.

Preferensi Risiko Memoderasi Hubungan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan kepada penelitian ini adalah bahwa preferensi risiko berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi risiko berpengaruh terhadap hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Artinya variabel preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut diperkuat pada hasil analisis uji selisih nilai mutlak yang menyatakan bahwa preferensi risiko berpengaruh signifikan dan dapat memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) Diterima.

Penelitian sesuai dengan penelitian dari (Aryobimo and Cahyonowati 2012) menyatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dari tiga variabel independen maka dapat diketahui bahwa persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus, kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, variabel kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko juga sebagai variabel moderasi dimana kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif terhadap hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu preferensi risiko dapat memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Hal ini disebabkan nilai signifikan $< 0,05$. Sehingga sesuai dengan hipotesis 1 yaitu kesadaran wajib pajak (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
2. Preferensi risiko tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Hal ini disebabkan nilai signifikansi $> 0,05$. Sehingga sesuai dengan hipotesis ke dua yaitu Preferensi Risiko (Z) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

3. Preferensi resiko memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Hal ini disebabkan nilai signifikan $< 0,05$. sehingga sesuai dengan hipotesis 3 yaitu preferensi resiko (Z) memoderasi kesadaran wajib pajak(X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Saran

Keterbatasan pada penelitian adalah instrumen pada kuesioner dalam penelitian memiliki tingkat keakuratan yang masih rendah. Saran dari penelitian ini adalah

1. Wajib pajak pada Dinas Koperasi dan UMKM diharapkan dapat lebih memahami dan berpartisipasi tentang peraturan perpajakan dan juga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi risiko yang terjadi pada wajib pajak sendiri,
2. Penelitian selanjutnya diharapkan memiliki instrumen yang dapat mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dengan akurat serta memiliki indikator yang jelas dan kuat sebagai dasar instrumen pada kuesioner,
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas obyek penelitian tidak hanya pada UMKM Kecamatan Tembalang.

REFERENSI

- Alabede, J. O., & Zainal Affrin, Z. (2011). Tax service quality and compliance behaviour in Nigeria: Do taxpayer's financial condition and risk preference play any moderating role?. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, (35), 90-108.
- Ananda, P. R. D. (2015). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Batu). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 6(2).
- Aryobimo, P. T., & Cahyonowati, N. (2012). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1).
- Kartika, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Demak). *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 4(1).
- Mintje, M. S. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP)(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Mory, S. (2015). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan Kesadaran wajib pajak pada kepatuhan Pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor Pelayanan pajak pratama Denpasar timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(1).
- Tiraada, T. A. (2013). Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wpop di kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).